

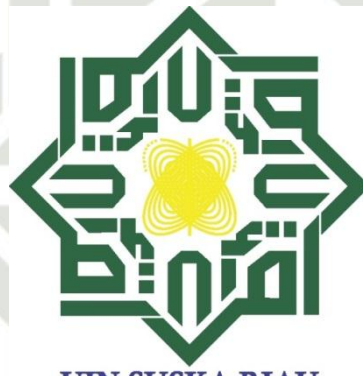
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BAWASLU KOTA PEKANBARU DALAM
PENCEGAHAN *MONEY POLITIC* PEMILU TAHUN 2024
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi sebagian
Syarat guna memperoleh gelar
Sarjana hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

IKHSAN ILAHI ZOHIR

NIM.12020417507

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1446 H/ 2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Money Politic Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ikhsan Ilahi Zohir
 NIM : 12020417507
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2024

Pembimbing 1

Dr. Arisman, M.Sy
 NIK. 198409292020121001

Pembimbing 2

Dr. Abu Samah, SH., MH
 NIK. 130 217 087

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

dengan judul **Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Money Politics Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Ikhsan Ilahi Zohir

NIM : 12020417507

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah diperiksa sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah

Pekanbaru, Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Dr. Zulfahmi, S.Sy., MH

Dr. Zulkifli, M.Ag

Dr. Hendri K. S.HI., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ikhsan Ilahi Zohir

: 12020417507

Tempat/ Tgl. Lahir : Bogor 8 Februari 2001

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN BAWASLU KOTA PEKANBARU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITICS* PEMILU TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan



NIM :

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ikhsan Ilahi Zohir, 2024: Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Money Poilitics Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah

Money Politic adalah suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum disamping memperhatikan aturan hukum dalam Undang-Undang juga harus diperhatikan ketentuan dalam aturan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Bawaslu dalam mencegah praktik *Money Politic* pada Pemilu tahun 2024, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif *Fiqih Siyasah* terhadap praktik *Money Politic* pada Pemilu tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksin data, metode penyajian data, dan metode penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Peran Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah praktik *Money Politic* berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu tahun 2024 masih kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi di beberapa Kecamatan dikarenakan keterbatasan personil serta banyaknya laporan, aduan, temuan, terkait masalah praktik *Money Politic* namun tidak ada berhasil ditangani berdasarkan prosedur Hukum yang ada (tidak sampai ke pengadilan), hal ini dikarenakan lemahnya bukti yang tidak memenuhi syarat materil dan formil untuk diteruskan ke pengadilan dan minimnya kesadaran masyarakat akan dampak praktik *money politic*. 2). Faktor pendukung Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya *money politic* didukung dengan kemajuan teknologi di era sekarang, Bawaslu meluncurkan aplikasi Gowaslu untuk mempermudah jajaran pengawas dalam menjaga keharmonisan pemilihan umum. Faktor Penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya *money politic* yakni minimnya kolaborasi antara media, tokoh, masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Tim sukses memanfaatkan celah hukum sehingga praktik politik uang sulit ditegakkan hukum. 3). Tinjauan perspektf fiqih siyasah Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mengawasi pelanggaran dalam pemilu terutama pelanggaran terkait *money politic* sudah dirasa cukup memenuhi kaidah fikih, Bawaslu melakukan beberapa agenda pengawasan seperti sosialisai di Kecamatan-kecamatan, sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat ataupun adat, hingga sampai melakukan sosialisasi ke kampus yang ada di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menjelaskan jika peran dan upaya Bawaslu Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kaidah fikih siyasah.

Kata kunci: Bawaslu, *Money Politic*, *Fiqih Siyasah*



KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabil'alamin, puji syukur pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan *Money Politic* Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah”. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir akhirat nanti. Aamiin.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang terkait yang terlibat. Maka dari itu, ucapan rasa terimakasih dan hormat ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Bapak Dr. Abu Samah, SH, MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag sebagai Kaprodi Hukum Tata Negara Siyasah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Bapak dan Ibu dosen Program studi Hukum Tata Negara Siyasah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Ibu Reni Purba selaku Anggota Bawaslu Kordiv Pencegahan , Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi dan data terkait.
7. Kepada Bapak Afrizal dan Ibu Rosita Dewi selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan semangat untuk penulis.
8. Rekan-rekan sahabat seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 progam studi Hukum Tata Negara Siyasah spesial untuk Iqlas Dwi Fathanah dan Robi Yanto yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.

Tidak Lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik itu materil ataupun non materil. Semoga Allah SWT Berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 25 November 2024

Penulis

Ikhsan Ilahi Zohir
Nim. 12020417507



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kerangka Teoritis	13
B. Pemilihan Umum	
C. Money Politic dalam Perspektif Fiqh Siyasah	
D. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Data dan Sumber Data.....	45
C. Informan Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
F. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bawaslu Kota Pekanbaru	49
B. Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Terjadinya Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru.....	70
D. Tinjauan Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Tahun 2024.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Al	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	s	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Ji	J	-
6	ح	h	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha	Kh	-
8	د	D	D	-
9	ذ	Z	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra	R	-
11	ز	Z	Z	-
12	س	Si	ṣ	-
13	ش	Syi	Sy	-
14	ص	Sa	S	es dengan titik di bawah
15	ض	D	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	‘ai	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Ga	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	Q	Q	-
22	ك	K	K	-
23	ل	La	L	-
24	م	Mi	M	-
25	ن	N	N	-
26	و	Wa	W	-
27	هـ	ha	H	-
28	ء	Hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya	Y	-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath	A	A
2.	-----ِ-----	Kasr	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ - Kataba

يَذْهَبُ - Yazhabu

سُئِلَ - Su'ila

ذَكَرَ - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	اِي	Fathah dan ya'	A	a dan i
2.	اُو	Fathah dan waw	A	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *Tuhibbūna*

الإنسان: *al-Insān*

رَمَى: *Ramā*

قِيلَ: *Qīla*

D. Ta' Marbūtah

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر: *Zākat al-fitri* atau *Zākah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan "h".

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh: القرآن: *al-Qur’ān*.
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. Contoh: السنة: *as-Sunnah*.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imām al-Gazālī*

اسبغ المثنائي: *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minallāhi*

الله الا مر خميعة: *Lillāhi al-Amr jami'ā*

Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احيا علم الدين: *Ihyā' 'Ulum ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innāllaha lahuwa khair ar-Rāziqī*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini Politik uang atau *money politic* sebuah fenomena yang selalu hangat dibicarakan pada tiap momen-momen pemilihan umum. Secara praktik, politik uang memang terlihat sepele yaitu pemilih menerima uang dari calon yang kemudian penerima memilihnya di dalam bilik suara. Politik uang itu menjadi suatu penyakit yang sudah membudaya pada setiap dilaksanakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan, pelaksanaan pemilihan umum juga menggambarkan indikator bagaimana jalannya pesta demokrasi di negara demokratis. Dalam proses berjalannya demokrasi, peran dari pemilu sebagai instrument dari terlaksananya demokrasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Dimana semakin berkualitasnya pemilu juga akan semakin baik kualitas dari demokrasinya. Secara substansial pemilu yang telah diselenggarakan ini belum sepenuhnya maksimal, namun secara prosedural pemilu di indonesia penyelenggaraannya relatif lebih baik dari tahun sebelumnya, Kehidupan demokrasi membuka peluang-peluang pada tiap individu yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melibatkan diri pada aktivitas politik praktis.¹

¹ Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat adalah dengan mengadakan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum merupakan proses Pemilihan individu untuk menduduki posisi atau jabatan Politik tertentu.

Sebelumnya pemilihan diharapkan mampu menghasilkan pemimpin dengan visi misi yang baik, dan digantikan dengan pemimpin yang memiliki uang untuk memenangkan pemilihan. Berlangsungnya praktik politik uang dalam pemilu tentu saja telah mencederai praktik demokrasi di Indonesia, khususnya demokrasi *electoral*. Berlangsungnya politik uang itu tidak terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi pada tingkat pemilihan kepala desa pun praktik *money politics* tumbuh subur, karena dianggap sebagai sesuatu kewajaran dan masyarakat kurang peka terhadap dampaknya, mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.²

Nico Kana mengungkapkan fakta bahwa dalam segi sosio kultural masyarakat Indonesia justru menganggap bahwa praktik politik uang merupakan suatu tali asih yang menandakan kedermawanan dari seorang calon pemimpin. Terkait politik uang ini merupakan sebuah fenomena yang cukup menarik untuk dijadikan sebuah penelitian fenomena perpolitikan di Indonesia. Dimana terjadi sebuah penyimpangan demokrasi

² Mahfud, Ali, *Money Politic Dalam Pilkada*, Jurnal Hukum, Volume XII, No 2, Oktober 2003, h. 227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang sangat fatal karena memiliki banyak dampak yang tidak baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.³

Demokrasi di Indonesia dalam konteks pengawasan, di Indonesia mempunyai lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai tugas sebagai pengawas dalam pemilu. Bawaslu juga memiliki peran yang cukup penting yaitu untuk mendampingi dan mengarahkan atau mempengaruhi masyarakat untuk bisa melakukan menjauhi praktik politik uang.

Berdasarkan Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda sebanyak 48 Juta Rupiah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 c. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilihan umum sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administrasi pemilu serta mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Badan Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pemilihan umum dengan pengawasan yang sebaik mungkin apalagi menjelang pemilihan umum diwarnai dengan *money politic*.

³ Kana, N, L, "Strategi Pengolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Sunth: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa", Jurnal Renai, 2001, h. 5-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Praktik politik uang sudah sering kali ditemui dimasyarakat maupun dilingkungan pengawasan badan pengawas pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh para calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif menjelang hari pemilihan umum. Pada dasarnya, Lembaga legislatif mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat serta merumuskan Undang-Undang Dasar yang ada dalam sebuah Negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal huruf c bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten dan kota.⁴

Pada dasarnya, praktik politik uang merupakan suatu pemberian uang ataupun barang kepada seseorang ataupun masyarakat yang dilakukan oleh caleg maupun tim sukses menjelang hari h pemilihan umum, guna mencari simpati masyarakat agar hak pilihannya dapat dimiliki ketika memilih. Dalam melaksanakan aksinya, para calon partai politik membagikan uang atau barang menjelang hari Pemilihan Umum kepada masyarakat yang akan memilih pada calon kandidat yang ingin mengisi jabatan politik tertentu, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, ataupun beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk caleg yang bersangkutan. Secara norma, aturan di indonesia sudah sangat jelas dan

⁴ Republika Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 532 h, 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

eksploitasi diatur dalam Undang-Undang bahwa tindakan politik uang adalah sebuah pelanggaran hukum, perihal tindak pidana politik uang diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana didalamnya terdapat tiga kategori yaitu masa penghitungan suara, masa tenang dan kampanye. Terkait dengan tindak pidana politik uang maka proses perumusan sanksi pidananya menggunakan pola indefinite sentence. Adapun pasal 523 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Setiap pelaksana peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf Lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah).⁵
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari penghitungan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih

⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁶

Lebih lanjut Abhan menambahkan ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Sehingga perlunya penindakan yang tegas sebab hal ini akan menjadi sorotan publik dan juga memberikan sebuah peringatan bagi calon lainnya yang akan masuk menjadi calon anggota legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum.⁷

Pada dasarnya, Pemilihan Umum merupakan elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut sistem politik demokrasi. Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap yang ingin dan mampu untuk terlibat didalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu diberbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapat suara rakyat salah satunya yaitu, terdapat kegiatan politik uang yang biasanya dilakukan pada hari-hari mendekati pemilihan Umum. Maupun pada malam hari atau pagi harinya.

⁶ Ibid.

⁷ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/paslon-bisa-didiskualifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-pilkada> (17 januari 2022). Akses 3 Juli, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Politik uang merupakan bagian integral dalam dari sistem pemerintahan dimana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan banyak mewarnai kehidupan masyarakat, politik uang juga di istilahkan kedalam *political corruption* (korupsi politik), yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh elit politik dan pemegang jabatan dalam sebuah negara yang memiliki dampak terhadap situasi politik dan perekonomian negara.⁸

Dalam pandangan Islam penggunaan Politik uang dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Para ulama telah sepakat bahwa terkait masalah praktik politik uang baik yang menyuap (*Rishwah Ar-Rasyi*) maupun penerima suap (*Al-Murtasyi*) Kedua-duanya tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan masalah tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan bahwa tiddaklah heran islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran.⁹

Dalam perspektif fiqh siyasah, praktik politik uang dikategorikan suap (*Riswah*) yakni sesuatu hal yang diharamkan untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara'. Adanya larangan terkait praktik politik uang dalam fiqh siyasah maka dapat memberikan manfaat serta dapat membawa kebaikan didalam mencegah terjadinya kehilangan harta seseorang calon pemimpin dan dapat mencegah kemudharatan karena korupsi yang

⁸ I Made Leo Wiratma, et al., eds., *Panduan lengkap pemilu*, (Jakarta: Formappi, 2018), h. 2.

⁹ Mashudi Umar, *Money politic dalam pemilu Perspektif Hukum Islam*, Vol 2, No 1, (At-tur, 2015), h. 115.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh calon pemimpin pada saat terpilih dan menduduki jabatan yang dimiliki. Pada dasarnya suap dikategorikan sebagai salah satu dosa besar karena terdapat kemudharatan yang besar terhadap orang yang menyuap maupun yang di suap. Dalam melaksanakan pemilihan umum, jika terjadi penyuapan (Riswah) maka bisa dikatakan tidak sah, Karena didalamnya terdapat maksud yang terselubung jelas mencari orang lain untuk meraup suara demi sebuah keuntungan.¹⁰

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang berada dibawah naungan pemerintah daerah Provinsi Riau yang mengurus tentang segala proses dalam pemilihan umum, kampanye dan tindakan pelanggaran pemilu. Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru terletak di Jl.Puyuh No.2 Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru adalah Bapak Ferdy, S. IP, adapun visi misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru yaitu: visi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru “ Terwujudnya PPID BAWASLU Yang Handal, Profesional dan Inovatif”

Untuk mewujudkan visi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru maka ditetapkan misi sebagai pernyataan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ingin dicapai untuk kemajuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru, misi ini memberikan arahan dan pedoman jangka menengah maupun jangka panjang

¹⁰ M Noor Harisudin, “Praktik Money Politic dalam Pemilu di indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”, *Rechtenstudent Journal*: 2.1 (2021), h. 89-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebijakan serta program kegiatan kedepannya, adapun misi badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Bawaslu Kota Pekanbaru yakni Reni Purba S.Pd, selaku anggota bagian Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Beliau mengatakan, “Untuk laporan atau aduan resmi terkait pemilu 2024 yang masuk ke Bawaslu Kota Pekanbaru itu tidak ada, tapi kami ada menerima beberapa desas-desus dari masyarakat, salah satunya itu ada di daerah Kulim, kami mendapat isu bahwa disana ada terjadi praktik politik uang, dengan

¹¹ Arsip Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU), Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

berbentuk bahan pangan yaitu sembako, setelah kami turun langsung ke tkp, memang ada barang sembako yang tersimpan di gudang di daerah tersebut, tetapi itu ternyata bukan untuk dijadikan alat sebagai politik uang, melainkan memang untuk dijual, dan disana juga kami tidak menjumpai atribut kampanye atau posko partai”.¹²

Maka dari itu penulis ingin menelaah dan mengkaji tentang upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum. Peneliti tertarik mengangkat pembahasan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Money Politics Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah.”**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka masalah yang diteliti ini membataskan ruang lingkup penelitian pada masa pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bawaslu Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru?

¹² Reni Purba, Anggota Pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru, Wawancara di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, Tanggal 10 Juli 2024.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana Tinjauan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap peran Bawaslu dalam mencegah Terjadinya *Money Politic* pada Pemilu di Kota Pekanbaru Tahun 2024?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini akan dapat mencapai tujuan seperti berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* pada pemilihan umum di Kota Pekanbaru tahun 2024 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* pada Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peran Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* Pemilu di Kota Pekanbaru Tahun 2024.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memperoleh gambar yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bab I, Berisi pendahuluan yang mencakup, latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini “Peran Bawaslu kota Pekanbaru dalam mencegah money politics Pemilu Tahun 2024 dalam perspektif fiqih siyasah”.

Bab III, Berisi tentang metode penelitian. Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Bab IV, Bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan menjelaskantentang hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melakukan pembahasan sesuai dengan sub bab yang telah dibuat sebelumnya.

Bab V, Bab ini merupakan bab terakhir dimana peneliti akan memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran yang bisa dilakukan oleh pihak terlibat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teoritis

1. *Money Politics*

a. Pengertian *Money Politics*

Istilah *money politics* ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidak lagi berdasarkan idealita baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah mendapatkan keuntungan. Ada yang mengartikan *money politics* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).¹³ Menurut Juliansyah terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi acuan apakah pemilihan umum terindikasi adanya praktik *money politics* atau politik uang yaitu sebagai berikut:

¹³ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai , penggembira, golongan, kelompok tertentu dan masyarakat.
- 2) Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu dengan konsesi-konsesi ilegal.
- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan atau mengundang simpati bagi partai politik atau penyalahgunaan wewenang lainnya.
- 4) Adanya serangan fajar dengan tujuan membeli suara menysar kelompok masyarakat menengah kebawah guna memenangkan salah satu calon dalam pemilihan.
- 5) Mobilisasi masa atau penggalangan massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye.¹⁴

2. *Bentuk-bentuk Money Politics*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *money politics*, sebagai berikut:

- a. Berbentuk uang (*Cash Money*) Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan

¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain: Sarana kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Dalam pemilu ada beberapa praktik tindakan *money politics* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan, atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.

- b. Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihnya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “Jariah Politik” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya.¹⁵

3. Unsur-unsur Praktek Money Politic Dalam Pemilu

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek money politic dalam pemilu adalah:

¹⁵ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-syarri' attil Islamiyyati*, (Jakarta: Gejra Insani Press, 2001) h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya
- b. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan- kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.¹⁶
- c. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain- lain.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

4. Dampak *Money Politics* Dalam Pemilu

Ada beberapa dampak *money politic* dalam pemilu antara lain:

a. Dampak Terhadap Pribadi

Dampak Terhadap Pribadi Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* atau *risywah* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *money politic* atau *risywah* (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'Adl* (keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).

b. Dampak Terhadap Ekonomi

Dampak Terhadap Ekonomi Didalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, Secara ekonomi keberadaan *money politic* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapat.

c. Dampak Terhadap Masyarakat¹⁸

Tentunya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demikian itu, karena tersebarnya

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 394

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidak pedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping itu, *money politic* juga berpotensi.

d. Dampak Terhadap Calon Legislatif

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *money politic* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam *money politic* yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganggu, karena kita bisa banyak temukan para calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagal karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakit lah

yang menjadi ujung perjuangan mereka.¹⁹

¹⁹ Ibid.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Pemilihan Umum secara garis besar ialah tindakanyang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara. Secara konseptual, pemilihan umum yakni sarana pelaksanaan atau kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum, legitimasi kekuasaan masyarakat di implementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yg ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilu teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.²⁰

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- 1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).

²⁰ Budiarto Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Bandung, Jakarta, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).²¹

2. Prinsip Pemilihan Umum

Adapun prinsip-prinsip dalam pemilihan umum sebagai berikut:

a. Mandiri (Independent)

Di semua negara demokrasi, kemandirian penyelenggaraan pemilu harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel dapat menolak intervensi dan tidak akan tergoda oleh tawaran kekuasaan dan uang (*money*), sekaligus juga tidak akan takut pada ancaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam "keadaan dapat berdiri sendiri", atau "tidak bergantung pada orang lain. Arti kata mandiri ini menunjukkan kemampuan untuk "tidak bergantung" pada entitas lain. Tidak bergantung bermakna "terlepas dari" berbagai tekanan dan kepentingan, dan "bebas untuk" melakukan tindakan yang berdasarkan pada perintah Peraturan perundang-undangan.

b. Jujur (*Honest*)

Penyelenggara pemilu yang jujur dapat dipastikan akan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemandirian dan kejujuran adalah dua hal yang pasti paralel dalam

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemilu, sehingga dengan demikian, penyelenggaraan pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kejujuran ini merupakan kunci yang sangat berpengaruh terhadap integritas pemilu yang dilaksanakan. Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah lurus hati, tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya) dan tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Sehingga orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang disegani, dikarenakan mereka memiliki sikap yang tulus dan ikhlas.²²

c. Adil (*Fair*)

Selain kemandirian dan kejujuran, penyelenggaraan pemilu juga harus dilaksanakan secara adil. Semua diperlakukan sama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tidak boleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kewajiban hukumnya memperlakukan secara berbeda peserta pemilu. Mereka semua adalah sama status dan posisinya sebagai peserta yang berkompetisi. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memberikan makna mengenai kata adil ini. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil berarti berpihak kepada yang benar, sehingga seseorang yang berbuat adil berarti berpegang pada kebenaran. Karena itu, sepatutnya ia tidak

²² Jurdi Fajlurahman, *Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewenang-wenang. Hal ini yang membedakannya dengan "keadilan". Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

d. Berkepastian Hukum (*legal certainty*)

Prinsip ini berhubungan secara langsung dengan salah satu tujuan hukum yakni kepastian. Tiga tujuan hukum yakni; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. Jika subbab di atas dibahas tentang "adil", maka kepastian hukum" merupakan satu irisan dari prinsip penyelenggara pemilu dalam undang-undang.²³

e. Tertib (*Orderly*)

Pemilu adalah perebutan kekuasaan, karena itu, "kerumunan" kadang tak terhindarkan, oleh karena dalam upaya merebut kekuasaan, setiap orang kadang "menolak antrian". Perebutan kekuasaan berhubungan dengan *all war*, perang semua orang. Mereka yang memburu kekuasaan, kadang lupa ada pembatas, mana yang boleh dilewati dan mana yang tak bisa dilalui. Akibatnya, sikap untuk tertib kadang menjadi persoalan.

C. Money Politic dalam Perspektif Fiqh Siyasah

1. Pengertian fiqh siyasah

Fiqh Siyasah secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (general) dan tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana yang dimaksud disini adalah

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman tentang agama islam. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.²⁴

2. Pengertian *Risywah* (Politik uang)

Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. *Risywah* yaitu *rosya* yang bermakna : tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan bathil.

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab al-Fath, ia mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu

- a. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).

²⁴ M. Noor Harisudin, Istiqomah Puji Firdaus, *Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*, Jurnal, (Vol 1, 2013) h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaran dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambilnya saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah²⁵ tidak apa-apa (*la ba'sa*). Kalau seseorang ketamakannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh.
- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaran dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.²⁶

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dari kekuasaan administrasi. Dalam konteks hukum administrasi, kewenangan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau melaksanakan hukum positif sehingga tercipta hubungan hukum antara masyarakat dengan pemerintah. Kewenangan dapat diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi ataupun mandat. Menurut *Black's law dictionary*, kewenangan atau wewenang merupakan hak yang dimiliki pejabat publik untuk menentukan aturan hukum dalam hal memerintah atau bertindak dalam sebuah lingkup pelaksanaan kewajiban publik.²⁷ Adapun kewenangan menurut Farazzi adalah hak yang digunakan untuk melaksanakan beberapa fungsi manajemen seperti pengawasan (*supervise*), pengaturan (regulasi dan standardisasi), pengurusan (administrasi) atau suatu urusan tertentu.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmach*" (kekuasaan hukum).

²⁷ Muhammad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum publik, wewenang dikaitkan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, seperti hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran dan lain-lain.

Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gesag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” bagian tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat dalam hukum. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Wewenang sekurang kurangnya terdiri atas tiga komponen, diantaranya seperti pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh yang dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas dan standar khusus. Pada dasarnya setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas didalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang wenang. Penggunaan wewenang dalam pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Pada dasarnya, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara dalam membuat keputusan harus berdasarkan oleh ketentuan hukum konstitusi yang berlaku sehingga dapat menciptakan kewenangan yang sah didukung oleh sumber otoritas mereka dalam mengeluarkan sebuah keputusan.²⁸

b. Teori Kelembagaan Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa kata “lembaga” diartikan sebagai badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha dan pola prilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.²⁹

²⁸ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 102

²⁹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Bahkan dalam arti luas dapat dikatakan bahwa lembaga negara adalah setiap orang atau organisasi yang mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan dalam negara. Tetapi dalam arti sempit, Kelsen mengibaratkan lembaga negara sebagai organ dalam arti materiil sehingga orang perorangan atau individu baru dikatakan organ negara atau lembaga negara jika secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara, seperti membuat kontrak, memutus sengketa, dan lain-lain.

Menurut Hans Kelsen menyatakan “*an organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific a specific function*”. Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya. “*He is an organ because and in so far as he perfoms a law creating or law applying function*”. Individu tersebut dapat disebut sebagai organ negara, karena ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (*lawcreating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law applying function*).

Di sisi lain Sri Soemantri menyebutkan bahwa, lembaga negara merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar Undang-Undang. Hal ini mengacu pada ungkapan K.C.Where, bahwa Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang berguna untuk menggambarkan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh dalam sebuah negara. Kemudian lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi yang terpisah dan memiliki sistem checks and balances, antara lain fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sri Soemantri mengatakan bahwa diluar konstitusi juga terdapat lembaga-lembaga negara. Terkait hal tersebut beliau membagi dalam dua sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu: dalam arti sempit, yakni, hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar; dan dalam arti luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar Undang-Undang Dasar.³⁰

Pada hakikatnya pembentukan lembaga negara diperlukan dalam rangka mencapai tujuan negara yang juga merupakan tujuan nasional yang semakin kompleks. Hal ini tidak dapat dilakukan semata-mata melalui organ utama negara saja yang memiliki fungsi melayani. Perbedaannya adalah lembaga utama merupakan *permanent institution*, sedangkan lembaga negara pembantu dapat tumbuh, berkembang dan mungkin dihapus tergantung pada kondisi dan situasi. Lebih jauh, Jimly Ashiddiqie menjelaskan bahwa persoalan konstitusionalitas lembaga negara tidak serta merta mengacu pada gradasi hierarkis antara lembaga tinggi dan rendah dalam konstitusi. Pertanyaan terkait adalah bagaimana lembaga UUD

³⁰ Laurensius Arliman S, *Lembaga Lembaga Negara Independen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara meskipun statusnya lebih rendah dari badan kontitusional biasa, yang berarti bahwa badan tersebut akan menangani masalah ketatanegaraan sepanjang konstitusi memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan badan yang bersangkutan.

c. Teori Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam melaksanakan pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Jimly Asshiddiqie Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya

³¹ Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jaka Media Publishing, 2017), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.³² Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum (*general election*).

d. Teori Demokrasi Islam

Pada dasarnya demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³³ Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka terdapat pengertian demokrasi Islam itu sendiri, Demokrasi Islam merupakan ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi.

Teori politik Islam menjelaskan tiga ciri dasar demokrasi Islam diantaranya, tunduk pada syariah, pemimpin harus dipilih oleh rakyat, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yang dapat ditemukan dalam berbagai hadist dan ayat Al-Qur'an. Dalam ilmu politik, Konsep demokrasi dianggap sangat penting hal ini dikarenakan demokrasi saat ini dilihat sebagai tanda perkembangan

³² Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.

³³ Nadirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Indonesia*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka persero, 2012), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik di suatu negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak suara yang sama dalam membuat keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan Undang-Undang baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan, dan juga demokrasi didalamnya terdapat kondisi sosial, perekonomian, dan budaya yang memungkinkan praktik politik yang bebas dan setara. Demokrasi adalah sebuah ideologi dan seperangkat prinsip tentang kebebasan yang menjelaskan bagaimana hal itu harus diperaktikkan dan bagaimana memastikan pemilihan yang adil, dan juga demokrasi menuntut penghormatan terhadap martabat manusia. Serta demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara hampir di semua negara di dunia.³⁴ Menurut Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dalam bernegara, yaitu : (1) hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, meskipun negara-negara demokrasi tersebut memberikan peran kepada masyarakat dan negara dalam porsi yang berbeda. (2) demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggihnya. Sehingga dalam sebuah

³⁴ Budi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2011), h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi maka diperlukan adanya pemahaman serta pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat dalam sebuah negara. B. Mayo berpendapat bahwa sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Lebih lanjut Abraham Lincoln mengartikan demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang asalnya dari rakyat, dibuat oleh rakyat serta ditujukan untuk rakyat. Adapun ciri-ciri demokrasi menurut Abraham Lincoln yakni:

- 1) Adanya ruang politik (*politic space*), yang memungkinkan rakyat untuk bisa berkembang secara wajar dan aman. Artinya suatu politik yang terbuka, mengandaikan adanya kebijakan publik yang mendukung adanya penerimaan atas prinsip-prinsip pluralisme. Ruang politik yang bebas dan aman, tidak selalu bermakna legal-formal, melainkan harus nyata (*sosiologis*).³⁵
- 2) Berkembangnya proses partisipasi masyarakat yang murni dan progresif. Maksudnya adalah suatu kondisi dimana rakyat menjadi aktor utama politik, dan bukan sekedar penyumbang suara pemilu. Partisipasi yang paling tinggi adalah ketika masyarakat ikut mengambil keputusan politik yang penting (hak inisiatif), dan

³⁵ Khairul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: Unisnu Press, 2020), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sekedar menjadi tenaga-tenaga dari proyek-proyek pemerintahan.

- 3) Pemerintah adalah pihak mayoritas, dengan tidak mengabaikan pihak minoritas, memberi tempat dan kesempatan kepada mayoritas, bermakna penghormatan atas suara rakyat.³⁶

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku, ataupun laporan hasil penelitian tentang *money politic* secara umum sudah ada. Namun, untuk khusus mengenai *money politic* dalam pemilu menurut fiqh siyasah dan hukum positif belum penulis temukan. Berikut penelusuran peneliti terkait penelitian terdahulu yang termuat dalam buku, jurnal, dan penelitian akademis yang berkaitan dengan pokok masalah ini. Diantara yakni:

1. Samsul Hadi dalam Skripsinya yang berjudul “Kriteria *Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”

Penulis menjelaskan beberapa poin diantaranya mengenai *money politic*, hibah, hadiah dan shadaqah sebagai bahan pembeda untuk mengetahui kriteria *money politic* itu sendiri. *Money politic* merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit (patologi) sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk.

³⁶ Ibid., 86

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia *money politic* telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, terutama kehidupan yang terkait dengan birokrasi. Hasil dari penelitian ini yakni *Money politic* dalam PEMILU (Pemilihan Umum) termasuk dalam katagori risywah muharramah. diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudahjelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara '. diboolehkan bagi pihak pemberi apabila pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang layak untuk menjadi pemimpin, sedangkan bagi pihak penerimatetap dihukumi haram³⁷

2. Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan dalam Jurnal yang berjudul : “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”

Membahas mengenai *Money politic* atau politik uang merupakan praktik ilegal dalam pemilu yang dapat mempengaruhi partisipan pemilu dengan iming-iming imbalan tertentu dan seolah-olah mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Masyarakat yang sudah mendaftar ikut serta dalam pemilu apakah mereka ikut berpartisipasi mencoblos, atau golput dan memilih karena adanya politik uang. Fenomena negatif ini muncul dalam transisi demokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini, juga membahas mengenai strategi-strategi pelaksanaan politik uang seperti

³⁷ Hadi, Samsul, *Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serangan fajar dan mobilisasi masa serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia.³⁸

3. Mat Supriansyah dalam Skripsinya yang berjudul “Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”

Menjelaskan tentang hukum *Money Politic* dipandang dari Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Macam-macam, penyebab dari *money politic* serta menjelaskan tentang persamaan hukum islam dan undang-undang mengenai hukum *money politic* serta sanksi yang diterimabagipelaku atau oknum yang terlibat dengan *money politic*. Kemudian menjelaskan bahwa Hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku.³⁹

4. Andi Akbar dalam Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba.

Yang menjelaskan mengenai dampak dari *money politic* khususnya di Desa Barugae Kec. Bulukumpa. Penelitian ini juga

³⁸ Simatupang, Jonasmer & Subekhan, Muhammad, *Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demikrasi Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, 2013.

³⁹ Supriansyah, Mat, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menggambarkan bahwa *Money Politics* memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai dengan dana yang dikeluarkan Calon kandidat dalam melakukan *Vote Buying* pada pemilu, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat *Money Politics* menjadi tidak efektif yaitu strategi *Money Politics* yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang di mana hal tersebut membuat *Money Politics* tidak menjamin dapat membeli suara- suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang dan barang dan adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menerima *Money Politics* yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.⁴⁰

5. **Nanda Ayu Mahbubah dengan skripsi nya yang berjudul “Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah *Money Politic* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2019 dalam Perspektif fiqh Siyasah.”**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (empiris). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang didapat langsung dari tempat penelitian) dan data sekunder (data yang didapat dari kepustakaan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian yang akan

⁴⁰ Akbar, Andi, *Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Di Kabupaten Bulukumba*, UIN Alauddin, Makassar, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti dengan penelitian di atas yakni sama-sama meneliti terkait Bawaslu mencegah praktik politik uang pada Pemilu Legislatif tahun 2019, namun penerapannya adalah tempat penelitian dan fokus penelitian, penelitian diatas lebih memfokuskan ke kinerja Bawaslu mencegah praktik politik uang pada Pemilu Legislatif tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus ke sejauh mana peran lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 (perspektif fiqih siyasah). Dan juga perbedaannya adalah jika penelitian diatas menggunakan pendekatan sosiologi hukum (empiris) maka penelitian yang akan digunakan pendekatan keilmuan normatif politis, dan juga menggunakan pendekatan keilmuan yuridis sosiologis.⁴¹

6. Nabila Amrie Afina dalam skripsinya yang berjudul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah praktik politik uang di desa Anti politik uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*.”

Hasil dari penelitian tersebut bahwa Peran dari Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial desa anti politik uang hanya sebatas memberikan bimbingan teknis dilapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap terhadap warga desa anti politik uang. Tinjauan teori *Al-Hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya dengan membentuk gerakan

⁴¹ Nanda Ayu Mahbubah, “Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politik Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa anti politik uang merupakan implementasi dari tugas *ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran). Bawaslu termanisfetasikan kedalam lembaga *Al-Hisbah*, kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keidentikan terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keduanya.

Adapun persamaan penelitian diatas, yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif depskriptif dan juga pengumpulan data yang digunakan meliputi: Observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Juga sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Namun perbedaannya adalah yakni adalah tempat fokus penelitian, jika fokus penelitian diatas menggunakan cara pandang dari teori *Al-Hisbah*, maka penulis memfokuskan penelitiannya ke cara pandang dari *fiqih siyasah*.⁴²

7. Feri Maulija dalam skripsinya yang berjudul “Peran Bawaslu Pada Masa Pesta Demokrasi di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”

Hasil dari penelitian ini adalah Problematika dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 dalam beberapa kasus, diantaranya, Pertama, *Money Politic* yang terjadi di Aceh Selatan dengan jumlah yang berbeda dan motif pemberian yang berbeda pula. Kedua, *Black Campaign* terjadi sejak sebelum penetapan masa kampanye sampai pada masa tenang bahkan sampai hari pencoblosan. Ketiga, Manipulasi

⁴² Nabila Amrie Afina, “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen (Perspektif Teori *Al-Hisbah*)” “Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Purwokerto, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan dana kampanye. Hal ini merupakan Problematika pesta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Selatan. Peran dan wewenang Bawaslu Aceh Selatan tahun 2018 sangat penting, diantaranya mensosialisasikan tentang bahayanya *money politic*, *black campaign* juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksana pemilu dengan baik. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis buat adalah yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga pengumpulan data yang digunakan meliputi: Observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Juga sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.⁴³

8. Riska Febriana dengan skripsinya yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Pencegaaahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”.

Penelitian ini ditulis oleh Riska Febriana dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologi. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* tahapan kampanye pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Serta rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *money poitic* tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik meliputi penyusunan

⁴³ Feri Maulija, (*Peran Bawaslu Pada Masa Pesta Demokrasi Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyash*), Skripsi Sarjana; Prodi Hukum Tata Negara: Banda Aceh Darussalam, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

agenda, formasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.⁴⁴

9. **Nanang Yulia dengan skripsinya yang berjudul “Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)”.**

Penelitian ini ditulis oleh Nanang Yulia Pranata dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara informan secara *indeepth interview* untuk mengidentifikasi masalah dari strategi dan faktor-faktor yang menghambat pencegahan *money politic* melalui gerakan Desa anti politik uang di Desa Murtigading. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang melalui gerakan desa pengawasan Anti Politik Uang.⁴⁵

10. **M. Hasbi Umar dalam jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014 berjudul : “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi”**

Membahas tentang Politik uang (*money politic*) yang menjadi trendi setiap Pemilu karena disebut dengan hak suara diperdagangkan.

⁴⁴ Riska Febriana, (*Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*), Skripsi Sarjana; Tulungagung, 2020.

⁴⁵ Nanang Yulia, (*Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang “Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul”*) Skripsi Sarjana; Yogyakarta: 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik ini terjadi pada banyak daerah. Pelanggaran seperti ini sudah sangat memprihatinkan karena digunakan sebagai alat menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktik *money politic* dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Namun, dalam beberapa kasus, petugas pemilu juga terlibat dalam praktik tersebut. kemudian ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan suara sehingga berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata *money politic* adalah hilangnya martabat warga Negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat.⁴⁶

Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti. Untuk jangka panjang, praktik korupsi cenderung berkembang. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal yang sementara menduduki posisi politik. Praktik jual beli dan suara dalam kampanye diklasifikasikan sebagai *risywah* (suap) yang sangat dilarang dalam Islam.

⁴⁶ Umar, M, Hasbi, *Hukum Menjual Hakn Suara, Jurnal AL-Aadalah Vol.XII, No, 2* Desember, 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat potspositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triamulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif ini, peneliti ingin menggambarkan kondisi yang ada dilapangan sesuai fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat, berkaitan dengan keadaan.⁴⁷ yang penulis teliti di dalam penelitian ini, tentang Peran Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu dengan

⁴⁷ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), h..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menganalisis tentang peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru (perspektif *fiqih siyasah*) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c mengenai Bawaslu yang bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Pekanbaru, Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami Peran Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya praktik Politik Uang di Pemilu tahun 2024 di Kota Pekanbaru (perspektik *fiqih siyasah*). Adapun dalam pendekatan keilmuannya, maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif politis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huru c mengenai Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik Politik Uang di wilayah Kabupaten/Kota.⁴⁸ Dan juga dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, dalam hal ini adalah pemberi informasi di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

⁴⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Bawaslu Kota Pekanbaru yaitu pada Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti dapat melalui buku, jurnal, skripsi, dan data dari masyarakat.⁴⁹

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi. Informan dalam penelitian adalah seorang atau pelaku yang benar – benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Reni Purba, S.Pd selaku anggota pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru divisi (Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)
2. Febriko (subbagian pengawasan pemilu)
3. Muhammad Yaslan, S.Sos (subbagian pengawas pemilu)
4. Robi Yanto (Masyarakat Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan)

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money Politic Pada Pemilihan Umum. Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan agar mendapatkan informasi tentang upaya upaya apa saja yang dilakukan oleh bawaslu dalam mencegah terjadinya Money Politic sebagaimana relevansinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf c. Wawancara dilakukan pada Divisi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Pekanbaru.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan peneliti berupa dokumen catatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

wawancara dari informan serta data laporan kegiatan pendukung dari bawaslu.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, Tepatnya di Jalan Puyuh No. 2, Kp. Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam penelitian ini kurang lebih tiga bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan (sesuai dengan kebutuhan peneliti). Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti menemukan suatu masalah yang menarik untuk diteliti, yakni maraknya terjadi praktik politik uang menjelang pemilu 2024 di Kota Pekanbaru. Sedangkan peneliti disini ingin mengetahui sejauh mana peran lembaga Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah masalah praktik politik uang tersebut.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk wawancara, dokumentasi maupun penelitian lapangan selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif.⁵⁰

⁵⁰ Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian penelitian mengenai “Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Terjadinya *Money Politics* Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasa” di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, walaupun Bawaslu sudah melakukan berbagai strategi dengan sosialisasi maupun langsung terjun ke daerah-daerah yang menjadi rawan terjadinya praktik politik uang, tetapi di rasa belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pemilihan umum di Kota Pekanbaru, ini ditandai dengan keterbatasan personil untuk melakukan kegiatan turun langsung ke masyarakat dan serta beberapa laporan, aduan yang diterima Bawaslu Kota Pekanbaru terkait masalah praktik poltitk uang pada Pemilu 2024 namun selalu mentah dan tidak berhasil ditangani sesuai prosedur karena lemahnya bukti yang tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindak lanjuti ke pengadilan, dan masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang minim kesadaran akan dampak buruk dari praktik politik uang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Pendukung Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu tahun 2024 ini didukung dengan adanya aplikasi Gowaslu, aplikasi ini sangat membantu para jajaran staff Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelanggaran pemilu, dengan adanya aplikasi Gowaslu tersebut dapat mempermudah jajaran Bawaslu yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang melaporkan dugaan pelanggaran termasuk praktik politik uang dengan mudah dan cepat, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan pelanggaran dari warga. Faktor penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya praktik politik uang di pemilu 2024 yakni sulitnya melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja, minimnya kesadaran tim sukses dan partai politik pengusung dan pasangan calon, minimnya kolaborasi dengan media, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan kampus, dengan kata lain masih rendahnya partisipasi pencegahan khususnya pelanggaran praktik politik uang.

3. Dalam Rangka melakukan kebijakan pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan langkah pencegahan pelanggaran pemilu seperti sosialisasi ataupun pemberian *pamflet* tentang pelanggaran pemilu. Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemilihan umum sudah mencerminkan mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam fiqh siyasah yang menekankan pada terciptanya keadilan dan mencegah kecurangan. Walaupun tidak ada ditemukannya terkait aduan pelanggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terkait praktik politik uang, tetapi tindakan Bawaslu dalam mengawasi sudah mencerminkan kaidah fiqih, untuk mencegah terjadinya perkara yang berpotensi menghasilkan *mafsadah*.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Bawaslu Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan pengawasannya serta kerjasamanya bersama jajaran dalam mencegah praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum. Serta lebih meningkatkan kinerjanya seperti sosialisasi secara menyeluruh kepada semua masyarakat di Kota Pekanbaru.
2. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru agar meningkatkan kesadaran diri serta ikut dalam mengawasi praktik Politik Uang menjelang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru.
3. Serta untuk penulis sendiri, semoga yang ditulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat diamalkan dan berguna bagi para pembaca.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Bin, Abdul, Muhsin, 2001 *Jariimatur-Rasyati Fisy-syarai'atill Islamiyyati*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 41.
- Abd Al-Qadir Awdah, *Al Islami Wa Awda'una Al-Siyasah*, (Beirut: Mu: Assah Al- Risalah, 1981).
- Afina, Amrie, Nabila, “*Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen (Perspektif Teori Al-Hisbah)*” “Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Purwokerto, 2020)
- Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Andi, Akbar, 2016, *Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba*, Skripsi UIN Alauddin, Makassar
- Arliman, S, Laurensius, *Lembaga Lembaga Negara Independen*, Yogyakarta: CV: Budi Utama 2019.
- Budiarjo, Miriam, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Jakarta.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008).
- Elis, Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 75
- Faljurrahman, Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Febriana, Febriana, (*Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*), Skripsi Sarjana; Tulungagung, 2020.
- Halil, Samsul, 2012, *Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
- Her Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 102
- Jurdi, Faljurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kana, N, L, *Strategi Pengolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Renai, (2001), h. 5-25.
- Mahfud, Ali, “*Money Politic Dalam Pilkada*”, Jurnal Hukum, Volume XII, No 2, Oktober 2003, h. 227.
- Mashudi, Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, atturas 2.1 (2015).
- Maulija, Feri, (*Peran Bawaslu Pada Masa Pesta Demokrasi Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*), Skripsi Sarjana; Prodi Hukum Tata Negara: Banda Aceh Darussalam, 2020.
- M. Hasbi, Umar, ‘*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam`Perspektif Fiqh Siyasah`*’.
- Mahbubah, Ayu, Nanada, “*Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politik Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarifn Kasim Riau: Pekanbaru 2021).
- Nadirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Indonesia*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka persero, 2012), h. 7.
- Peter, Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Qadhwawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo, Era Intermedia, 2003), h. 394.
- Saifi, Muhammad dan Budianto, Kun, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 109.
- Setiyagama, Aziz, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017.
- Simatupang, Jonasmer & Subekhan, Muhammad, 2018, *Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Universitas Negeri Semarang.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h 243



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang

1. Supriansyah, Mat, 2017, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.
2. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung 2018
3. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, 2018
4. Siyasi, Sunni', *Al-Risalah: kajian hukum Islam*, 21.1 (2012).
5. Tim Sumiati, *Relevansi Kajian Hukum Islam secara Moderat*, (Jakarta: Jayakarta Publishing, 2017), h. 63.
6. Yamin Masudin Hasbullah, *Perspektif Demokrasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 61.
7. Yulia, Nanang (*Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang "Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul"*) Skripsi Srjana; Yogyakarta: 2019.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemlihan Umum.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Ikhsan Ilahi Zohir
Email : ikhsanilahi2001@gmail.com
Judul Artikel : Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Money Politic Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah
Pembimbing I : Dr. Arisman, M.Sy
Pembimbing II : Dr. Abu Samah., SH., MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2025
An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH
NIP/NIK. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

1. Ularang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

: **IKHSAN ILAHI ZOHIR**

: **12020417507**

: **PERAN BAWASLU KOTA PEKANBARU DALAM
PENCEGAHAN MONEY POLITIC PEMILU TAHUN 2024
PERSPEKTIF FQIHH SIYASAH**

: Dr. Arisman, M,Sy / Dr. Abu Samah, SH, MH.

: 13 Juni 2025

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 30 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2025
Ketua Prodi,

Dr. H. Rahman Alwi, MA
NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN

dengan judul **Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan *Money Politics* Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Ikhsan Ilahi Zohir

NIM : 12020417507

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

seharus diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah

Pekanbaru, Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Dr. Zulfahmi, S.Sy., MH

Dr. Zulkifli, M.Ag

Dr. Hendrik K. S.HI., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 19780227 200801 1 009

1. Diwajibkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengabaikan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Un. 04/F.I/PP.01.1/5131/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Arisman, M.Sy (Pemb. I Materi)
2. Dr. Abu Samah, SH., MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	IKHSAN ILAHI ZOHIR
NIM	12020417507
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran BAWASLU Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Money Politics Pemilu Tahun 2019 Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (28 Mei 2024 – 28 November 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilampirkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Alamat: Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124
Telepon : pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/HM.02.04/RA-11/05/2025

Yang beranda tangan di bawah ini,

Nama : ANGGA PRATAMA, SH
NIP : 19900901 201902 1 001
Jabatan : Koordinator Sekretariat

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : IKHSAN ILAHI ZOHIR
NIM : 12020417507
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah Melakukan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru,
dengan Judul penelitian **"Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Money
Politics Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
keperluannya.

Pekanbaru, 7 Mei 2025

Koordinator Sekretariat



Angga Pratama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Un/194/F.I/PP.00.9/6684/2024

Pekanbaru, 04 Juli 2024

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IKHSAN ILAHI ZOHIR
NIM : 12020417507
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Bawaslu Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Money Politics Pemilu Tahun 2024
Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau